



PUTUSAN

Nomor 0047/Pdt.G/2018/PA Rh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata satu (S1), pekerjaan Honorer Dinas Kesehatan Kabupaten Muna, tempat kediaman di Jalan Made Sabara, RT 002, RW 002, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Kotraktor, tempat kediaman di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Butung-Butung, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dengan register perkara Nomor 0047/Pdt.G/2018/PA Rh tanggal 24 Januari 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Februari 2016 antara Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor : 018/010/II/2016 tertanggal 29 Februari 2016;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di kediaman orang tua Tergugat di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Butung-Butung, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna selama kurang lebih 3 bulan selanjutnya pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Jalan Bunga Kamboja selama kurang lebih 6 bulan, kemudian pindah dan tinggal di rumah kontrakan di jalan Wamelai sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan badan (ba'da Dukhul) layaknya suami isteri tetapi belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 2 hari setelah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah muncul Perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh;
 1. Tergugat suka marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat dengan mengatakan "*kurang ajar, setan, anjing, babi, kafir*";
 2. Tergugat sering mencaci maki orang tua Penggugat ;
 3. Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat ;
 4. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik (KDRT) terhadap Penggugat ;
 5. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang;
5. Bahwa sikap Tergugat seperti yang dijelaskan diatas berlangsung secara terus menerus akan tetapi Penggugat bersabar dengan harapan Tergugat akan mengubah sikapnya;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 0047/Pdt.G/2018/PArh



6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi padatanggal 07 November 2017 yang disebabkan olehTergugat tiba-tiba marah tanpa alasan yang jelas dan kembali melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat serta Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat setiap kali Tergugat marah. Atas kejadian tersebut Penggugat merasa sangat kecewa dengan sikap Tergugat dan langsung pergi meninggalkan kediaman bersama dan pergi tinggal di Kediaman orang tua Penggugat. Akibatnya selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan mempedulikan lagi yang saat ini sudah kurang lebih 3 bulan lamanya;
7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal belum pernah di upayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak ;
8. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan pada tanggal 24 Juli 2017 dengan Nomor Perkara : 0240/Pdt.G/2017/Pa.Rh tertanggal 01 Agustus 2017 ;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum);

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di muka sidang sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 29 Januari 2018, bahwa tergugat tidak bertempat tinggal sebagaimana alamat yang dicantumkan penggugat dalam surat gugatannya;

Bahwa oleh karena tergugat tidak bertempat tinggal pada alamat sebagaimana yang dicantumkan oleh penggugat dalam surat gugtannya, maka alamat penggugat dinyatakan kabur, sehingga perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara relaas tanggal 29 Januari 2018, bahwa tergugat tidak bertempat tinggal sebagaimana alamat yang ditunjuk penggugat dalam surat gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alamat tergugat tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat tergugat tidak jelas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak dapat dilanjutkan;



Menimbang, bahwa karena alamat tergugat tidak jelas sehingga gugatan penggugat cacat formil alamat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), dan merupakan salah satu alasan cacat formilnya suatu gugatan berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 8 ayat 3 Kitab Hukum Acara Perdata (*Burgerlijke Rechtsvordering- BRv*) maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1439 Hijriyah., oleh kami, Drs. Mustafa, M.H., sebagai Ketua Majelis, Sulastri Suhani, S.HI. Dan H. Anwar, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra Waode Nurhaisa. sebagai Panitera Pengganti, luar hadirnya Penggugat/kuasanya dan tidak dihadiri Tergugat;



Ketua Majelis

Hakim-Hakim Anggota,

Drs. Mustafa, M.H.

Sulastrisuhani, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Anwar, Lc.

Dra. Waode Nurhaisa

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. ATK	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp 150.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 6 halaman Putusan Nomor 0047/Pdt.G/2018/PArh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)